



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 12 Oktober 2016

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 48/SE/2016

TENTANG

**PEMBATASAN USULAN PERUBAHAN JABATAN PELAKSANA (JABATAN
FUNGSIONAL UMUM) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur pada masing-masing SKPD/UKPD, dalam rangka upaya pembatasan usulan perubahan jabatan pelaksana (Jabatan Fungsional Umum), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang belum menyelesaikan hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, untuk sementara tidak dapat mengajukan usulan perubahan pada rumpun jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur dimaksud.
2. Terkait pada angka 1, pengecualian usulan perubahan pada rumpun jabatan dapat diusulkan bagi :
 - a. Pegawai yang memiliki surat penetapan jabatan dengan Keputusan Gubernur seperti Bendahara, Pengurus Barang, Penyimpan Barang dan Jabatan Fungsional;
 - b. Pegawai yang diangkat dalam Jabatan Kepala Satuan Pelaksana/Kepala Satuan Pelayanan;
 - c. Pegawai mutasi antar SKPD/UKPD pada rumpun jabatan yang sama;
 - d. Pegawai yang dibebaskan dari jabatan struktural;
 - e. Pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar;
 - f. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional; dan
 - g. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Pegawai Negeri Sipil.

3. Para Kepala SKPD/UKPD agar memonitor usulan perubahan jabatan pelaksana (Jabatan Fungsional Umum) di lingkungan SKPD/UKPD yang Saudara pimpin dan harus disesuaikan dengan kompetensi dan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

 Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta, *h*
W
h
Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta